

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, maka diperoleh data tentang *Sighat taklik* dalam menjatuhkan talak. Sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Gambaran Umum Kelurahan Belitung Selatan

Desa "Pasar Lama" berdiri pada tahun 1940, sebelum Republik Indonesia merdeka. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa dan diberi nama Desa Pasar Lama berdasarkan hasil musyawarah masyarakat saat itu. Terakhir, hingga saat ini, permukiman Pasar Lama berada di sepanjang Jalan Belitung yang membentang di sepanjang bagian selatan sungai Barito. Kepala Desa Belitung Selatan Pertama, Achmady, M.T., kemudian dilantik oleh Walikota Banjarmasin Sidik Susanto menyusul pemekaran desa menjadi Kecamatan di Kalimantan Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Nomor: 7/1066/Pem, tanggal 17 Mei 1977.

Terdapat tiga (3) kecamatan yang dibentuk di dalam Kampung Pasar Lama, yaitu:

- a. Kelurahan Pasar Lama
- b. Kelurahan Belitung Selatan

c. Kelurahan Belitung Utara.

Desa Belitung Selatan yang secara resmi merupakan bagian dari Kabupaten Banjarmasin Barat dan memiliki luas wilayah 54 hektare, berjarak sekitar 1,5 kilometer (10 menit) dari pusat kabupaten, menurut data monografi.

Kelurahan Belitung Selatan secara geografis berbatasan dengan kelurahan-kelurahan berikut:

- a. Kelurahan Belitung Utara berada di utara;
- b. Kelurahan Teluk Dalam berada di sebelah selatan.
- c. Timur dengan Kelurahan Antasan Besar
- d. Kelurahan Kuin Cerucuk di sebelah barat

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya maka Pemerintah Kelurahan Belitung Selatan berperan sebagai Motivator, Dinamisator dan Fasilitator Kegiatan Pembangunan disegala bidang di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugas berusaha menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat yang timbul dengan berusaha menciptakan hubungan yang harmonis seluruh elemen dan sumber daya yang ada antara pemerintah, masyarakat dan sector swasta agar menjadi satu kesatuan yang utuh kuat dan berpotensi menjadi penggerak pembangunan yang dinamis berkesinambungan. Disinilah peran pemerintah berupaya menumbuhkan rasa memiliki dan mempunyai semangat gotong royong sehingga menjadi satu aset pembangunan yang selaras dan serasi dengan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kelurahan Belitung Selatan sangat memperhatikan peran aktif dan swadaya masyarakat, agar masyarakat Kelurahan Belitung Selatan berangsur-angsur menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga yang baik dan taat sehingga bukan hanya sebagai objek tetapi bisa menjadi subjek didalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat, terpantau dari ketaatan dalam kewajiban membayar PBB, Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah, Pembangunan Fasilitas Umum seperti Posyandu, Kelompok Informasi Masyarakat, Pos Kamling, dan lain-lain, meningkatnya Organisasi Perempuan dan Kepemudaan, tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan gotong rotong menjaga kebersihan lingkungan, meningkatnya permintaan pelayanan dari masyarakat ke Kelurahan seperti surat pengantar pembuatan KTP dan surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Deskripsi Kasus

Selama tujuh tahun, sepasang suami istri telah hidup bersama. Pasangan suami istri ini secara konsisten menjunjung tinggi integritas rumah tangga mereka dan menjaga kedamaian di dalamnya sepanjang pernikahan mereka. Namun, setelah memasuki usia pernikahan ke-8, si suami telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri atas perbuatannya

yang mengandung unsur pidana, sehingga si suami tersebut mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan masa tahanan selama 10 Tahun.

Mengingat saat dilaksanakannya perkawinan, Di hadapan istrinya dan para tamu undangan selama upacara pernikahan, sang suami mengucapkan *Sighat taklik*. Ikrar penting dalam pernikahan adalah *Sighat taklik*, yang menguraikan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami dan istri. Setelah kejadian yang menyebabkan si suami mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, membuat si suami tidak dapat lagi menjalankan ikrar *Sighat taklik* dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat yang didapatkan oleh si suami. Dikarenakan si suami yang tidak dapat melaksanakan ikrar tersebut, maka si istri berpendapat bahwa hal ini menyebabkan jatuhnya talak secara otomatis tanpa harus diucapkan ikrar talak maupun pengajuan gugatan di Pengadilan Agama.

Atas dasar pemikiran si istri tersebut, si istri melakukan pernikahan yang baru dengan cara di bawah tangan, tanpa sepengetahuan si suami yang mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga hal ini memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Adapun yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut boleh dilaksanakan, adapula yang berpendapat bahwa status pernikahan tetap sah meskipun ada pelanggaran atas *Sighat taklik*, karena si suami belum mengucapkan ikrar talak dan belum pernah ada putusan Pengadilan Agama yang memutuskan bahwa status pernikahan tersebut telah dianggap putus atau bercerai.

3. Wawancara Narasumber

a. Nama : Hapani

Usia : 81 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Kel. Belitung selatan, Kec. Banjarmasin
 Barat, Kota Banjarmasin
 Riwayat Pendidikan : SLTA/Sederajat

Hapani adalah seorang pria yang sudah menikah selama puluhan tahun. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Belitung Selatan. Beliau berpendapat ketika suami menyatakan ikrar talak dihadapan istri serta ada saksi dan apabila suami melanggar *sighat taklik* maka akan jatuh talak terhadap istri. Apabila suami sudah melanggar *sighat taklik* maka otomatis jatuh talak walaupun tidak melakukan ikrar talak secara langsung oleh sang suami, tanpa menempuh jalur hukum jika ditinjau dari sudut pandang hukum agama. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jika ia melanggar *Sighat taklik*. Mengenai kasus tersebut, dikarenakan suami sebelumnya sudah melanggar *sighat taklik*, maka status perkawinannya dapat dianggap putus walaupun tidak ada ikrar talak dari suami ataupun ke pengadilan dan si istri sudah menjadi janda maka hukumnya boleh untuk menikah lagi.⁵³

b. Nama : Rahman Khairudin
 Usia : 57 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta

⁵³. Hapani, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2025, Banjarmasin.

Alamat : Kel. Belitung selatan, Kec. Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

Riwayat Pendidikan : SLTA/Sederajat

Rahman Khairudin adalah seorang pria yang sudah menikah. Beliau berpendapat, apabila suami telah mengucapkan ikrar talak dihadapan istri serta ada saksi, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai dalam bentuk gugatan cerai atau talak talak di Pengadilan Agama. Beliau mengatakan bahwa perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan jika suami melakukan wanprestasi *sighat taklik*, melainkan harus ada kejelasan dan kepastian berupa sumpah talak dari pihak suami yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Oleh karena pihak suami belum mengucapkan sumpah talak dan pihak perempuan belum mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka perkawinan terdahulu tetap sah secara hukum, oleh karna itu pernikahan yang baru harusnya tidak boleh dilakukan karena status pernikahan sebelumnya belum dapat dikatakan bercerai secara Hukum Agama maupun telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama.⁵⁴

c. Nama : Rusminah

Usia : 55 tahun

Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga

Alamat : Kel. Belitung selatan, Kec. Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

⁵⁴ Rahman Khairudin, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2025, Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan : SLTA/Sederajat

Beliau berpendapat ketika suami menyatakan ikrar talak dihadapan istri serta ada saksi dan apabila suami melanggar *sighat taklik* maka akan jatuh talak terhadap istri. Jika diperiksa menurut hukum agama, suami akan secara otomatis diceraikan jika ia melanggar *sighat taklik*, meskipun ia tidak mengucapkan ikrar talak secara tegas dan tanpa melalui pengadilan. Namun, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jika ia melanggar *Sighat taklik*. Mengenai kasus tersebut, dikarenakan suami sebelumnya sudah melanggar *sighat taklik*, maka status perkawinannya dapat dianggap putus walaupun tidak ada ikrar talak dari suami ataupun ke pengadilan dan si istri sudah menjadi janda maka hukumnya boleh untuk menikah.⁵⁵

d. Nama : Ernayati

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat,
Banjarmasin

Riwayat Pendidikan : SD/Sederajat

Ernayati memberikan pendapat bahwa beliau tidak memahami apa tujuan dan fungsi dari *sighat taklik* dalam suatu perkawinan. Beliau menganggap *sighat taklik* hanya bagian dari formalitas/rukun dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan arahan dari Kantor Urusan

⁵⁵ Rusminah, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2025, Banjarmasin.

Agama. Beliau juga mengutarakan bahwa *sighat taklik* tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap status perkawinan karena bagi beliau, *sighat taklik* hanya salah satu bagian dari administrasi dalam pernikahan. Terkait dengan kasus yang diuraikan, beliau menjelaskan bahwa pernikahan sebelumnya masih terikat karena belum ada ucapan talak dari suami serta cerai gugat dari istri ke Pengadilan Agama. Status pernikahan yang baru, menurut beliau adalah sah, karena berdasarkan budaya dan kebiasaan masyarakat dan juga tokoh agama yang membuat beliau berpendapat demikian.⁵⁶

e. Nama : Agus Supian
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Gg. Laksana No. 237 Kel. Belitung selatan,
Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Riwayat Pendidikan : S-1

Beliau berpendapat mengenai kasus tersebut, dikarenakan suami sebelumnya sudah melanggar *sighat taklik*, maka status perkawinannya dapat dianggap putus walaupun tidak ada ikrar talak dari suami ataupun ke pengadilan dan si istri sudah menjadi janda maka hukumnya boleh untuk menikah.

Ketika suami menyatakan ikrar talak dihadapan istri serta ada saksi dan apabila suami melanggar *sighat taklik* maka akan jatuh talak terhadap istri. Apabila suami sudah melanggar *sighat taklik* maka

⁵⁶ Ernayati, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2025, Banjarmasin.

otomatis jatuh talak walaupun tidak melakukan ikrar talak secara langsung oleh sang suami, tanpa menempuh jalur hukum jika ditinjau dari sudut pandang hukum agama. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jika ia melanggar *Sighat taklik*.⁵⁷

⁵⁷ Agus Supian, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2025, Banjarmasin.

Tabel 1 Matrik Hasil Wawancara

No.	Nama	Persepsi Masyarakat Terhadap Status Perkawinan	Alasan Jatuhnya Talak Atas Ingkarnya <i>Sighat Taklik</i>
1.	Hapani	Status perkawinan telah dianggap jatuh talak setelah suami melanggar ikrar <i>sighat taklik</i> .	Pelanggaran terhadap <i>sighat taklik</i> merupakan kesalahan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.
2.	Rahman Khairudin	Status perkawinan dianggap tidak jatuh talak sebelum adanya putusan dari pengadilan agama terkait perceraian.	Pelanggaran <i>sighat taklik</i> dianggap sebagai tindakan tidak menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bentuk khianat terhadap pasangan.
3.	Rusminah	Status perkawinan sudah dapat dianggap jatuh talak	Tindakan pelanggaran <i>sighat taklik</i> dianggap sebagai penelantaran terhadap pasangan.
4.	Ernayati	Status perkawinan masih dianggap tidak jatuh talak	Ingkar terhadap <i>sighat taklik</i> tidak dapat menjadi alasan untuk jatuhnya talak terhadap seorang suami karena

			<p>pengucapan <i>sighat taklik</i> hanya merupakan formalitas yang harus dijalankan untuk proses perkawinan.</p>
5.	Agus Supian	<p>Status perkawinan dianggap otomatis jatuh talak, karena pengingkaran atas <i>sighat taklik</i> sama dengan ikrar talak</p>	<p>Tidak berjalannya <i>sighat taklik</i> maka sama saja seseorang istri tersebut ditelantarkan, sehingga istri harus mendapatkan keadilan atas tindakan tersebut, dapat melalui pengajuan gugatan cerai.</p>

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Status Perkawinan Dimana Suami Telah Melanggar *Sighat Taklik*

Persepsi masyarakat terhadap jatuhnya talak akibat suami melanggar *sighat taklik* memang tidak seragam dan cenderung dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing individu terhadap makna dan kedudukan *sighat taklik* dalam perkawinan. Di tengah masyarakat Kelurahan Belitung Selatan, terdapat pandangan yang menganggap bahwa *sighat taklik* merupakan janji suci yang mengikat secara otomatis, sehingga apabila suami melanggar isi janji

tersebut, maka talak dianggap jatuh tanpa memerlukan proses hukum di Pengadilan Agama. Namun, di sisi lain, ada pula masyarakat yang berpandangan bahwa meskipun sighat taklik diucapkan secara resmi dan disaksikan, jatuhnya talak tetap harus diproses melalui pengadilan sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. Beragamnya persepsi ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang posisi sighat taklik sebagai janji pernikahan di hadapan hukum Islam dan hukum negara, yang pada akhirnya mempengaruhi cara masyarakat menyikapi kasus pelanggaran sighat taklik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang konsekuensi hukum dari keputusan taklik talak, penulis berkonsentrasi pada aspek-aspek berikut yang tercantum dalam *sighat taklik talak*:

- a. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Pasal 116(b) mencantumkan salah satu alasan perceraian: "satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya selain alasan yang sah atau karena alasan tambahan di luar kemampuannya." Meskipun tidak diatur dalam KHI, kita tetap dapat mengaitkannya dengan klausul ini tentang meninggalkan istri secara sepihak selama dua tahun berturut-turut. Menurut aturan pasal ini, ketidakhadiran suami selama dua tahun tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sighat taklik talak jika istri memberikan persetujuannya atau jika kepergian suami disebabkan oleh kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Waktu keberangkatan suami ditentukan pada saat ia meninggalkan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) KHI dan dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa yang mendapat izin dari camat atau pejabat lain yang ditunjuk. Suami juga harus memberikan surat pernyataan yang menyatakan tidak ingin kembali lagi ke tempat tinggal bersama, meskipun melalui surat pernyataan tersebut telah dibuktikan bahwa suami telah pergi lebih dari dua tahun (Pasal 133 ayat 2 KHI).

b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Sebagai pemimpin rumah, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendukung istri dan keluarganya setelah menikah.

Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Biarkanlah orang yang mampu menghidupi dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Dan barangsiapa yang tidak memiliki harta yang cukup, hendaklah ia mencari nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada seseorang, Allah tidak membebaninya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan.”⁵⁸

Suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Ia memiliki tugas ini karena ia adalah pemimpin keluarga. Sementara itu, wanita harus berusaha sebaik-baiknya untuk merencanakan dan

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 559.

mengawasi kebutuhan sehari-hari keluarga. Menurut Pasal 80 ayat 4 KHI, tugas suami adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya tempat tinggal, kiswah, dan pemeliharaan istri.
- 2) Biaya pengobatan, pengeluaran rumah tangga, dan biaya pemeliharaan istri dan anak-anak.
- 3) Biaya pendidikan anak-anak.

Wanita berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama jika suami tidak membayar nafkah selama tiga bulan berturut-turut. Jika suami terbukti bersalah, istri dapat mengajukan gugatan cerai selain mendapatkan nafkah yang belum dibayarkan sebagai utang yang harus dibayar oleh suami.

c. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya;

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, yang dimaksud dengan "luka" hanya mencakup luka jasmani dan luka psikis. Di sisi lain, luka batin dapat menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Masalahnya adalah mencari tahu apakah tindakan tertentu memenuhi syarat sebagai tindakan yang merugikan atau membahayakan istri. Agak sulit untuk mengidentifikasi kriteria objektif yang diterapkan untuk mengevaluasi hal ini. Namun, pengadilan dapat menggunakan temuan otopsi dokter untuk memutuskan apakah istri dirugikan oleh tindakan yang dapat menjadi dasar perceraian. Sangat sulit juga untuk menetapkan standar penilaian untuk kekejaman mental,

dibandingkan dengan cedera fisik. Namun, pengadilan dapat membuat penentuan ini sesuai dengan 'urf (adat istiadat) yang lazim dan berlaku di masyarakat.

Menurut beberapa hakim di Pengadilan Agama, frasa "mengizinkan" berarti Suami tidak mau berkunjung ke rumah istrinya, meskipun alamatnya diketahui dan dapat dihubungi. Menurut Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai dapat diajukan di luar pengadilan dengan alasan salah satu pihak dalam contoh ini, yakni suami telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini karena makna kata "mengizinkan" berpusat pada pengabaian suami terhadap hak-hak istrinya.

Karena hanya ada empat poin dalam taklik talak, dan hanya poin kedua dan ketiga yang tidak menafkahi dan tidak menyakiti istri secara fisik yang diketahui dan mudah diingat, maka sebenarnya mudah dipahami. Namun, bagian tersulit dari pelaksanaan taklik talak adalah ketika masyarakat meninggalkan istrinya, seperti ketika seorang suami bepergian ke luar negeri. Dalam kasus ini, sangat mudah bagi seorang pria untuk lupa memperhatikan shigat taklik talak, karena ini adalah masalah yang paling banyak dihadapi masyarakat. Karena sedikit sekali migran yang mau membawa serta anak-anak dan istri mereka ke daerah lain karena tempat tinggal mereka tidak pasti atau tidak jelas, maka sang suami bermigrasi sendirian, dan menjadi mayoritas dari mereka yang menjalani taklik talak.

d. Membiarkan pasangan saya mengabaikan saya setidaknya selama enam bulan;

Menurut beberapa hakim Pengadilan Agama, frasa "mengizinkan" menunjukkan bahwa suami tidak peduli dengan istrinya dan tidak berminat untuk menemuinya, meskipun alamatnya diketahui dan dapat dihubungi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 4, gugatan cerai dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak, dalam hal ini suami, telah melalaikan kewajibannya sebagai suami. Hal ini karena makna kata "mengizinkan" berpusat pada pengabaian hak-hak istri oleh suami.

e. Sang istri mengadu ke pengadilan karena ia tidak bahagia.

Istri perlu menggugat ke Pengadilan Agama jika salah satu dari empat pernyataan pertama benar dan dia tidak setuju. Jika Pengadilan Agama menerima kasus tersebut dan memutuskan bahwa *sighat taklik* talak telah dilanggar, istri harus membayar iwadh (ganti rugi) sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Masyarakat umum tampaknya tidak memahami metode ini dengan baik. Dalam satu contoh, wanita tersebut percaya bahwa karena suaminya tidak menafkahnya, ia kini resmi bercerai. Oleh karena itu, meskipun suaminya belum mengajukan gugatan cerai atau bahkan mendapat putusan cerai, ia tetap ingin melanjutkan pernikahan keduanya.

f. Membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah wanita tersebut membayar iwadh, perceraian pun resmi dirampungkan. Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (BKM) menerima iwadh sebagai ganti ibadah sosial. Unsur-unsur taklik talak yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa perceraian atau talak tidak serta merta terjadi akibat suatu tindakan yang "dianggap" melanggar *sighat taklik*; melainkan harus melalui suatu proses tertentu. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat dianggap sebagai perceraian tanpa adanya putusan pengadilan. Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, tujuan taklik talak adalah mengikat secara kokoh kaum lelaki (suami) kepada tegaknya mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam rangka membela hak-hak kaum wanita (istri) dan menghindarkan mereka dari perlakuan yang tidak adil serta dari perilaku laki-laki yang tidak terpuji. Menjaga keutuhan hubungan mereka dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahòmah sama pentingnya bagi suami dan istri.

Jika suami tidak memenuhi janjinya, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan telah mengingkari janjinya. Pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai jika dalil istri didukung oleh bukti. Jika ditelaah lebih lanjut tentang taklik talak tersebut, ternyata tujuannya sangat menguntungkan dan membantu dari segi kepastian hukumnya, yaitu untuk melindungi istri dari kekhilafan suami dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan hak wanita. Menurut hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk

memberikan kehidupan terbaik bagi istrinya, oleh karena itu wanita berhak mendapatkan nafkah yang sebesar-besarnya dari suaminya.⁵⁹

Oleh karena itu, untuk menghindari stereotip, yang merupakan pelabelan negatif terhadap satu jenis kelamin, dan bentuk prasangka lainnya terhadap satu jenis kelamin, subservasi (posisi kedua), marginalisasi (pengucilan), beban ganda (double burden), dan kekerasan (khususnya terhadap perempuan), Oleh karena itu, pertimbangan keadilan bagi suami dan istri harus menjadi dasar pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Meski sama-sama menjadi kewajiban suami dan istri untuk mencegah pelanggaran taklik talak, *sighat taklik* talak merupakan jaminan bagi para wanita (istri) agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau konflik keluarga apabila terjadi sesuatu yang dianggap melanggar *sighat taklik* talak (baik karena perlakuannya maupun karena salah satu dari mereka tidak mampu menjalankan perannya).⁶⁰

Padahal, keduanya memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, seperti suami yang menjalankan tugasnya dan istri yang menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tidak hanya suami saja yang perlu memahami taklik talak, sehingga ketika terjadi masalah di kemudian hari, keduanya dapat mengambil

⁵⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017), h. 101.

⁶⁰ Sri Dian Harizon, *Faktor penyebab keengganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighat taklik talak di kecamatan kaur selatan kabupaten kaur*, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 23-24.

keputusan yang bijaksana dan menyikapinya dengan dewasa, sehingga taklik talak tidak langsung digunakan dalam urusan rumah tangga.

2. Analisis Alasan Persepsi Masyarakat Terhadap Status Perkawinan Dimana Suami Telah Melanggar *Sighat Taklik*

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami akibat hukum pelanggaran *sighat taklik* oleh suami. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelanggaran terhadap isi *sighat taklik* otomatis menyebabkan jatuhnya talak, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa meskipun suami melanggar *sighat taklik*, status perkawinan tetap sah hingga ada putusan dari Pengadilan Agama. Alasan yang mendasari perbedaan persepsi tersebut tidak terlepas dari corak pemahaman mereka terhadap hukum Islam, serta seberapa jauh mereka memahami dan menerima keberadaan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat yang berpandangan bahwa pelanggaran *sighat taklik* secara otomatis menjatuhkan talak, umumnya berpegang pada pemahaman agama yang bersifat tekstual. Mereka memaknai *sighat taklik* sebagai janji mutlak yang ketika dilanggar oleh suami, akan dengan sendirinya menyebabkan perceraian. Pandangan ini sering kali berlandaskan kepada tradisi lokal dan pemahaman agama yang diwarisi secara turun-temurun, tanpa memperhatikan prosedur hukum formal yang diatur oleh negara. Dari sisi hukum Islam klasik, memang terdapat konsep talak *mu'allaq*, yakni talak yang digantungkan pada suatu syarat tertentu. Dalam *fiqh*, apabila syarat tersebut terjadi, maka talak

dinyatakan jatuh secara otomatis. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama madzhab lainnya, talak mu'allaq sah selama diucapkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak. Maka tidak mengherankan jika masyarakat yang berpandangan demikian merasa yakin bahwa pelanggaran sighat taklik berdampak langsung terhadap putusnya ikatan perkawinan.

Namun, pandangan masyarakat tersebut sesungguhnya tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia, terutama dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 46 KHI secara tegas menyatakan bahwa meskipun suami melanggar perjanjian taklik talak, perceraian tidak serta-merta terjadi. Istri yang merasa dirugikan oleh pelanggaran suami tetap diwajibkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar dapat memperoleh putusan resmi mengenai status perkawinannya. Artinya, dalam sistem hukum Indonesia, sighat taklik hanyalah menjadi dasar atau alasan hukum yang sah bagi istri untuk menggugat cerai, bukan alat otomatis untuk menjatuhkan talak. Ketentuan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia memprioritaskan adanya putusan pengadilan dalam hal perceraian, termasuk perceraian akibat pelanggaran sighat taklik.

Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan yang bersifat preventif dan formalistik terhadap masalah perceraian, sebagai bagian

dari upaya menjaga hak-hak hukum semua pihak, termasuk hak istri dan suami. Hal ini menjadi penting dalam konteks masyarakat yang masih banyak memaknai sighat taklik secara sederhana dan tekstual. Tanpa adanya pemahaman terhadap hukum positif, tindakan masyarakat yang menikah kembali setelah menganggap talak jatuh secara otomatis berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius, seperti tuduhan perzinahan, status anak yang tidak jelas, dan konflik hak waris. Maka, di sinilah letak pentingnya penguatan edukasi hukum di masyarakat, agar tidak terjadi tindakan-tindakan hukum yang keliru atau bahkan bertentangan dengan aturan negara.

Sementara itu, jika ditinjau dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), sistem yang mewajibkan adanya proses di pengadilan juga tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga kehormatan dan hak-hak keluarga, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pengaturan formal melalui pengadilan agama, pelaksanaan hukum Islam justru menjadi lebih terjamin kepastian hukumnya dan lebih mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, prinsip bahwa perceraian harus dilakukan dengan proses peradilan sejalan dengan konsep masalah (kemaslahatan) dan sadd adz-dzari'ah (pencegahan kerusakan) dalam fiqh Islam.

Dengan demikian, alasan-alasan masyarakat yang berpijak pada pemahaman agama tekstual memang memiliki dasar dari fiqh klasik, tetapi dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, harus tetap diproses melalui jalur

resmi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini menjadi gambaran nyata adanya ketegangan antara pandangan masyarakat yang berbasis pada adat, pemahaman agama, dan penerapan hukum formal negara. Pemahaman yang tidak utuh terhadap sighth taklik dan mekanisme hukum yang berlaku menyebabkan masyarakat seringkali bersikap di luar jalur hukum, seperti menikah kembali tanpa putusan cerai, yang pada akhirnya menimbulkan komplikasi hukum dan sosial.

Oleh sebab itu, penting untuk ditegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, sighth taklik hanyalah merupakan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, bukan sebagai alat yang otomatis memutuskan pernikahan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam kontemporer yang diterapkan di Indonesia, di mana pelaksanaan akad nikah, perceraian, dan penyelesaian sengketa rumah tangga harus tetap berada dalam koridor hukum formal demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat diharapkan tidak hanya memahami sighth taklik sebagai sumpah keagamaan, tetapi juga memahami prosedur hukum yang mengaturnya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pemahaman yang dapat merugikan hak-hak mereka sendiri.